



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PERHUTANAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan penguasaan pengelolaan kawasan hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keselestarian hutan sebagai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pengurangan emisi gas rumah kaca, perlu menetapkan kebijakan pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 86 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Gubernur memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial khususnya dalam hal persetujuan pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan setelah menetapkan Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6806);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 7. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 320);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERHUTANAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
6. Hutan Adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
7. Nagari/Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa/Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
9. Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kolaborasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pihak terkait dalam mempercepat tercapainya target pengelolaan perhutanan sosial yang dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik dan spasial.
10. Perencanaan Terpadu adalah perencanaan yang disusun dalam rangka mendukung percepatan pengelolaan perhutanan sosial secara terintegrasi dan komprehensif antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pihak Terkait.
11. Kawasan Hutan adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
12. Hutan Nagari/Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HN/HD adalah Kawasan Hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh nagari/desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan nagari/desa.
13. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah Kawasan Hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
14. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin sumber daya hutan.
15. Kemitraan Kehutanan/Kemitraan Konservasi adalah kerja sama antara unit pengelola kawasan atau pemegang perizinan berusaha pada kawasan hutan/kawasan konservasi dengan mitra/masyarakat setempat.
16. Hutan Adat adalah Hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
17. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta

mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan Masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

18. Kemitraan Lingkungan adalah kerja sama yang melibatkan berbagai pihak secara sukarela baik itu pemerintah, swasta, masyarakat, maupun lembaga lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam.
19. Masyarakat Hukum Adat yang diselanjutnya disingkat MHA adalah masyarakat yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah.
20. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat.
21. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari.
22. Kelompok Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah kelompok tani hutan dan/atau kelompok masyarakat dan/atau koperasi dan/atau MHA pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial.
23. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KUPS adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh KPS yang akan dan/atau telah melakukan usaha.
24. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah pemberian akses legal Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial untuk kegiatan Pengelolaan HN/HD, Pengelolaan HKm, Pengelolaan HTR, Kemitraan Kehutanan/Kemitraan Konservasi dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.
25. Rencana Kelola Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat RKPS adalah dokumen yang memuat rencana penguatan kelembagaan, rencana Pemanfaatan Hutan, rencana kerja usaha, dan rencana monitoring dan evaluasi.
26. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah penjabaran detail dan tata waktu pelaksanaan dari RKPS untuk setiap tahun.
27. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.
28. Lembaga Pengelola Hutan Nagari/Lembaga Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disingkat LPHN/LPHD adalah Lembaga yang dibentuk oleh Wali Nagari/Kepala Desa melalui musyawarah Nagari/Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk melakukan pengelolaan HN/HD, bagi sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Nagari/Desa.
29. Kelompok Rentan adalah individu atau kelompok yang tidak memiliki akses dan atau mengalami kendala untuk dapat berpartisipasi dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dengan berbagai faktor

penyebabnya seperti perempuan, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, warga miskin, dan lansia.

30. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien, efektif dan lestari.
31. Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat POKJA PPS Provinsi adalah Kelompok Kerja Provinsi yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas pengelolaan Perhutanan Sosial.
32. Pendamping adalah pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, secara perorangan dan/atau kelompok dan/atau lembaga.
33. *Integrated Area Development* yang selanjutnya disingkat IAD adalah pengembangan wilayah terpadu berbasis Perhutanan Sosial.
34. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat PIAPS adalah peta yang memuat areal kawasan hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial.
35. Sistem Informasi Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat SIPS adalah sistem informasi dan pangkalan data Perhutanan Sosial Daerah yang terintegrasi, terbaharui secara periodik, akuntabel dan inklusif yang berpangkalan di Dinas yang memuat data serta peta potensi perluasan Perhutanan Sosial, profil penerima persetujuan dan penetapan hak, potensi pengembangan usaha, penyelesaian konflik dan pembelajaran terbaik.

Pasal 2

Asas Perhutanan Sosial adalah:

- a. asas manfaat;
- b. asas kelestarian dan keberlanjutan;
- c. asas keterpaduan;
- d. asas keadilan;
- e. asas kesetaraan;
- f. asas partisipatif;
- g. asas kolaboratif;
- h. asas keterbukaan; dan
- i. asas kearifan lokal.

Pasal 3

Maksud pembentukan Peraturan daerah ini adalah menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan para pihak dalam mendukung Perhutanan Sosial yang adil, setara, inklusif, lestari dan berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini antara lain:

- a. untuk mewujudkan kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan dan menampung dinamika sosial budaya yang memerlukan percepatan akses legal berupa persetujuan dan pengakuan, serta peningkatan kapasitas masyarakat;
- b. untuk mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan perhutanan sosial yang lestari, sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya serta keseimbangan ekosistem;

- c. untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan, dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan Perhutanan Sosial; dan
- d. untuk memperkuat koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan kegiatan yang diprakarsai lintas pihak dalam kerangka memperkuat partisipasi masyarakat serta mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial;
- b. pengelolaan Perhutanan Sosial;
- c. fasilitasi pengelolaan Perhutanan Sosial;
- d. percepatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial;
- e. hak, kewajiban dan larangan;
- f. sanksi administrasi;
- g. SIPS;
- h. pendanaan; dan
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pelaksanaan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial terdiri dari 2 (dua) tahap, meliputi

- a. persiapan persetujuan; dan
- b. pemberian persetujuan.

Bagian Kedua

Persiapan Persetujuan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Dalam rangka percepatan distribusi akses legal Perhutanan Sosial, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dalam rangka persiapan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (2) Persiapan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada 5 (lima) skema Perhutanan Sosial, meliputi:
 - a. HN/HD;
 - b. HKm;
 - c. HTR;
 - d. Kemitraan Kehutanan; dan
 - e. Hutan Adat.
- (3) Fasilitasi Persiapan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pendampingan masyarakat sebagai subjek pengelolaan Perhutanan Sosial untuk menentukan skema Perhutanan Sosial serta penyiapan

- objek pengelolaan Perhutanan Sosial yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat;
- b. pendampingan masyarakat dalam memahami dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan
 - c. pendampingan masyarakat dalam mengajukan permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui POKJA PPS Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Subjek Fasilitasi Persiapan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Pasal 8

Fasilitasi Persiapan Persetujuan Pengelolaan HN/HD diberikan kepada LPHN/LPHD, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. LPHN/LPHD dibentuk melalui Peraturan Nagari/Peraturan Desa; dan
- b. Peraturan Nagari/Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat prinsip keadilan, kesetaraan dan inklusi yang memungkinkan setiap masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama serta berbasiskan hukum adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan LPHN/LPHD.

Pasal 9

- (1) Fasilitasi persiapan Persetujuan Pengelolaan HKm diberikan kepada :
- a. perseorangan;
 - b. kelompok tani; dan
 - c. koperasi.
- (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan tergabung atau membentuk kelompok masyarakat.
- (3) Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kelompok tani hutan atau gabungan kelompok tani hutan.
- (4) Anggota kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kelompok tani hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berjumlah 15 (lima belas) orang.
- (5) Dalam hal anggota kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah lebih dari 300 (tiga ratus) orang dapat membentuk gabungan kelompok tani hutan.
- (6) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan koperasi setempat yang bergerak di bidang pertanian, hortikultura, peternakan, dan/atau kehutanan.
- (7) Perseorangan, kelompok tani dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan masyarakat setempat dengan mengutamakan pengelola pada areal yang dimohonkan yang mempunyai ketergantungan hidup pada lahan Kawasan Hutan.
- (8) Dalam pemberian Persetujuan Pengelolaan HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuka peluang yang sama bagi masyarakat setempat baik bagi laki-laki maupun perempuan pada setiap bentuk persetujuan baik yang bersifat perseorangan, kelompok tani, maupun koperasi.

Pasal 10

Fasilitasi Persiapan Persetujuan Pengelolaan HTR diberikan kepada:

- a. kelompok tani hutan;
- b. gabungan kelompok tani hutan;
- c. koperasi tani hutan; atau
- d. profesional kehutanan atau perseorangan yang telah memperoleh pendidikan kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang memiliki pengalaman sebagai Pendamping atau penyuluh di bidang kehutanan dengan membentuk kelompok atau koperasi bersama masyarakat setempat.

Pasal 11

- (1) Fasilitasi persiapan Persetujuan Pengelolaan Kemitraan Kehutanan/Kemitraan Konservasi diberikan kepada pemegang persetujuan perizinan berusaha pemanfaatan kawasan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan Kawasan Hutan dengan Mitra.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat setempat yang memiliki ketergantungan langsung terhadap areal kerja/areal kelola pemohon dalam bentuk :
 - a. kelompok tani hutan; atau
 - b. gabungan kelompok tani hutan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan mitra sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang persetujuan penggunaan Kawasan Hutan, atau pengelola Hutan Konservasi melakukan fasilitasi pembentukan kelompok, atau kelompok tani hutan atau gabungan kelompok tani hutan sebagai subjek persetujuan kemitraan kehutanan/Kemitraan Konservasi.
- (5) Dalam melakukan fasilitasi pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kelompok, kelompok tani hutan atau gabungan kelompok tani hutan dapat dibantu oleh Pokja PPS Provinsi.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi persiapan penetapan Hutan Adat diberikan kepada kelembagaan MHA dan wilayah adatnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal MHA dan wilayah adatnya belum ditetapkan maka Pemerintah Daerah melalui POKJA PPS Provinsi memfasilitasi percepatan pengukuhan MHA dan Wilayah Adatnya.

Pasal 13

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi persiapan persetujuan pengelolaan HN/HD dan HKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Fasilitasi persiapan persetujuan pengelolaan HTR, Kemitraan Kehutanan/Kemitraan Konservasi dan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemberian Persetujuan
Paragraf 1
Umum
Pasal 14

- (1) Gubernur berwenang memberikan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang meliputi:
 - a. Persetujuan Pengelolaan HN/HD; dan
 - b. Persetujuan Pengelolaan HKm.
- (2) Pemberian Persetujuan Pengelolaan HN/HD dan Persetujuan Pengelolaan HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Gubernur mendapatkan penetapan pelimpahan kewenangan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Paragraf 2
Jangka Waktu Pengelolaan Perhutanan Sosial
Pasal 15

Jangka waktu Pengelolaan Perhutanan Sosial pada HN/HD dan HKm diberikan paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Areal Persetujuan HN/HD dan HKm
Pasal 16

- (1) Areal yang dapat diberikan untuk Persetujuan Pengelolaan HN/HD berupa :
 - a. kawasan hutan lindung; dan/atau
 - b. kawasan hutan produksi.
- (2) Areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibebani perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan, persetujuan penggunaan kawasan hutan, atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (3) Areal Persetujuan Pengelolaan HN/HD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. berada di dalam PIAPS;
 - b. berada di dalam wilayah nagari/desa atau areal hasil kesepakatan batas pengelolaan antara nagari/desa yang berdampingan dan dipetakan secara partisipatif oleh masyarakat; dan/atau
 - c. berada di dalam satu kesatuan lanskap bentang alam dalam nagari/desa pemohon.
- (4) Dalam hal areal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di luar PIAPS dapat diberikan persetujuan dengan pertimbangan:
 - a. areal yang sudah dikelola oleh masyarakat Nagari/Desa setempat; dan/atau
 - b. areal yang mempunyai potensi untuk pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan HN/HD dilakukan secara lestari berdasarkan peraturan perundang-undangan diintegrasikan dengan Hukum Adat dan kearifan lokal yang hidup ditengah masyarakat.
- (2) Pengelolaan HN/HD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peraturan Nagari/Peraturan Desa mengenai LPHN/LPHD.

Pasal 18

- (1) Areal yang dapat diberikan untuk Persetujuan Pengelolaan HKm berupa:
 - a. kawasan hutan lindung; dan/atau
 - b. kawasan hutan produksi,
- (2) Areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibebani perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan, persetujuan penggunaan kawasan hutan, atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (3) Areal Persetujuan Pengelolaan HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. berada di dalam PIAPS; dan
 - b. areal yang sudah dikelola oleh pemohon.
- (4) Dalam hal areal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di luar PIAPS dapat diberikan persetujuan dengan pertimbangan areal yang dimaksud sudah dikelola oleh masyarakat.

Paragraf 4

Permohonan Persetujuan Pengelolaan HN/HD dan HKm

Pasal 19

- (1) Permohonan persetujuan pengelolaan HN/HD dan HKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan dengan tahapan berikut:
 - a. permohonan;
 - b. verifikasi administrasi;
 - c. verifikasi teknis; dan
 - d. penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (2) Pemohon merupakan subjek Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat dengan memberikan akses yang sama bagi setiap individu / kelompok masyarakat secara adil dan setara tanpa diskriminatif.
- (4) Tata cara permohonan persetujuan pengelolaan HN/HD dan HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Perubahan Persetujuan Pengelolaan HN/HD dan HKm

Pasal 20

- (1) Persetujuan pengelolaan HN/HD dan HKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan pengurus dan/atau keanggotaan pemegang persetujuan; dan/atau
 - b. terjadi perubahan areal kerja.
- (2) Tata cara perubahan persetujuan pengelolaan HN/HD dan HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Pengelolaan Perhutanan Sosial meliputi:

- a. penataan areal dan penyusunan rencana;
- b. pengembangan usaha;
- c. penanganan konflik tenurial;
- d. pendampingan; dan
- e. Kemitraan Lingkungan.

Bagian Kedua
Penataan Areal dan Penyusunan Rencana
Pasal 22

- (1) Kegiatan penataan areal Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
 - a. penandaan batas areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - b. inventarisasi potensi;
 - c. pembuatan ruang areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - d. pembuatan andil garapan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan
 - e. pemetaan hasil penataan areal.
- (2) Penandaan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. batas persetujuan areal hasil kegiatan penandaan batas; dan
 - b. titik koordinat tanda batas.
- (3) Inventarisasi potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kondisi kawasan hutan;
 - b. jenis dan sebaran potensi hasil hutan kayu;
 - c. jenis dan sebaran potensi hasil hutan bukan kayu; dan
 - d. jenis dan sebaran potensi jasa lingkungan.
- (4) Pembuatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. lokasi, luas dan batas ruang perlindungan; dan
 - b. lokasi, luas dan batas ruang pemanfaatan.
- (5) Pembuatan andil garapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. data penggarap; dan
 - b. batas dan luas andil garapan.
- (6) Hasil pembuatan andil garapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam peta tersendiri.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi sengketa dalam penataan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas memfasilitasi proses penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat meminta bantuan kepada lembaga adat di Daerah.

Pasal 24

- (1) Penyusunan rencana Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan pada:
 - a. persetujuan pengelolaan HN/HD;
 - b. persetujuan pengelolaan HKm;
 - c. persetujuan pengelolaan HTR;
 - d. persetujuan Kemitraan Kehutanan; dan
 - e. penetapan status Hutan Adat.
- (2) Kegiatan Penyusunan Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Penyusunan RKPS untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun; dan
 - b. Penyusunan RKT untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Kegiatan Penyusunan Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan kearifan lokal, potensi hutan, peluang pasar dan aspek pengarusutamaan gender, kontribusi terhadap upaya

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mempertimbangkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang.

Pasal 25

- (1) RKPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, memuat:
 - a. gambaran umum;
 - b. rencana kegiatan; dan
 - c. peta rencana kelola.
- (2) Gambaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi:
 - a. letak lokasi yang didasarkan batas administrasi dan fungsi kawasan;
 - b. keadaan fisik wilayah, meliputi kondisi tutupan lahan, topografi, kelerengan, ketinggian, dan jenis pohon dominan;
 - c. keadaan sosial ekonomi, meliputi demografi kependudukan, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur, wilayah; dan
 - d. potensi kawasan.
- (3) Data dan informasi gambaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperoleh dari dokumen Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, monografi desa, hasil penataan areal, dan data perencanaan KPH.
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rencana penguatan kelembagaan berupa:
 1. pembentukan KUPS; dan
 2. penguatan KUPS berupa sekolah lapang, studi banding, penyusunan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, pelatihan, dan penyusunan administrasi kelompok.
 - b. rencana Pemanfaatan Hutan, meliputi:
 1. pemanfaatan kawasan;
 2. pemanfaatan jasa lingkungan;
 3. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu; dan
 4. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
 - c. rencana pengembangan usaha dan/atau pemasaran, meliputi:
 1. jenis produk dan/atau jasa yang akan diusahakan;
 2. bentuk produk yang akan dipasarkan;
 3. sertifikasi produk;
 4. promosi;
 5. pemasaran;
 6. pengembangan jejaring usaha;
 7. akses permodalan; dan
 8. kelembagaan usaha.
- (5) Rencana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, disusun berdasarkan:
 - a. potensi areal;
 - b. kebutuhan Masyarakat/kelompok; dan
 - c. kebutuhan pasar produk dan/atau jasa.
- (6) Peta RKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berisi kegiatan Pemanfaatan Hutan dan kegiatan pengembangan usaha.

Pasal 26

- (1) Penyusunan RKPS dilakukan oleh KPS bersama dan/atau didampingi oleh penyuluh dan/atau Pendamping.
- (2) Penyusunan RKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Fasilitasi penyusunan RKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Pokja PPS Provinsi.
- (4) Dalam melaksanakan fasilitasi penyusunan RKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pokja PPS Provinsi dapat melibatkan UPT, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan Kawasan Hutan.
- (5) Dokumen RKPS dilakukan penilaian dan pengesahan oleh Gubernur melalui Dinas.
- (6) Tata cara penilaian dan pengesahan dokumen RKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan RKPS.
- (2) Penyusunan RKT dilakukan oleh KPS didampingi oleh penyuluh dan/atau Pendamping.
- (3) RKT memuat rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
- (4) Penilaian dan pengesahan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KPH.
- (5) Perubahan RKT dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengembangan Usaha

Pasal 28

- (1) Kegiatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. Pemanfaatan Hutan;
 - c. pengembangan kewirausahaan; dan
 - d. kerja sama pengembangan usaha.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembentukan KUPS;
 - b. klasifikasi KUPS;
 - c. peningkatan kelas KUPS; dan
 - d. penguatan kapasitas kelembagaan KUPS.
- (3) Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pada areal kerja Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial meliputi:
 - a. Pemanfaatan Hutan pada hutan lindung;
 - b. Pemanfaatan Hutan pada hutan produksi; dan
 - c. Pemanfaatan Hutan pada areal kerja Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat dilaksanakan dengan pola wana tani (*agroforestry*), wana ternak (*silvopastura*), wana mina (*silvofishery*), dan wana tani ternak (*agrosilvopastura*) sesuai dengan fungsi hutan dan jenis ruangnya.
- (4) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. peningkatan produksi;
 - b. peningkatan nilai tambah produk;
 - c. promosi dan pemasaran produk;
 - d. akses permodalan;

- e. penelitian, pengembangan dan peningkatan kualitas produk; dan
 - f. Fasilitasi perizinan.
- (5) Kerja sama para pihak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi kegiatan:
- a. pendampingan teknis dan kelembagaan;
 - b. fasilitasi permodalan;
 - c. fasilitasi pemasaran;
 - d. kerja sama operasional; dan
 - e. Penelitian dan pengembangan kolaboratif.
- (6) Teknis dan pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penanganan Konflik Tenurial
Pasal 29

- (1) Penanganan konflik tenurial Kawasan Hutan dapat diselesaikan melalui skema Perhutanan Sosial dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya dan kearifan lokal serta jaminan pelibatan perempuan dan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang secara adil.
- (2) Dalam hal penanganan konflik tenurial disepakati untuk diselesaikan melalui skema Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon melanjutkan dengan proses permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan skema yang dimohonkan.
- (3) Dalam hal konflik tenurial terjadi pada areal yang telah mendapatkan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial maka Dinas bersama dengan POKJA PPS Provinsi dapat memfasilitasi proses penyelesaian konflik tenurial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan penanganan konflik tenurial dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pendampingan
Paragraf 1
Umum
Pasal 30

- (1) Pendampingan dilaksanakan sebelum dan sesudah masyarakat mendapatkan Persetujuan HN/HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan Penetapan Hutan Adat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dalam rangka pengukuhan keberadaan MHA dan wilayah adatnya.

Paragraf 2
Pelaksana Pendampingan
Pasal 31

- (1) Pelaksana Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan oleh Pendamping Perhutanan Sosial.
- (2) Pendamping Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. penyuluh kehutanan pegawai negeri sipil;
 - b. penyuluh kehutanan swadaya masyarakat;

- c. bakti rimbawan;
 - d. penyuluh kementerian/lembaga terkait;
 - e. penyuluh kehutanan swasta;
 - f. badan usaha milik negara
 - g. lembaga swadaya masyarakat;
 - h. organisasi masyarakat;
 - i. praktisi;
 - j. akademisi; dan/atau
 - k. masyarakat setempat.
- (3) Dalam rangka optimalisasi kegiatan pendampingan dalam fasilitasi Pengelolaan Perhutanan Sosial, untuk 1 (satu) orang Pendamping Perhutanan Sosial mendampingi 1 (satu) KPS.
- (4) Pendamping Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam rangka pelaksanaan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Pokja PPS Provinsi dapat melakukan fasilitasi pelaksanaan pendampingan.

Pasal 33

Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kemitraan Lingkungan

Pasal 34

- (1) Kemitraan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilakukan untuk mendorong peningkatan peran aktif para pihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, secara khusus dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (2) Kemitraan Lingkungan dalam Perhutanan Sosial dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat melalui penguatan mitra.
- (3) Penguatan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek pengelolaan kawasan, pengelolaan kelembagaan/penguatan kelompok dan pengelolaan usaha.

Pasal 35

- (1) Kemitraan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan antara pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan para pihak secara sukarela berdasarkan prinsip :
 - a. kepedulian;
 - b. keadilan dan kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. tanggung jawab;
 - e. saling percaya; dan
 - f. saling menguntungkan.
- (2) Mitra lingkungan berasal dari individu, baik laki-laki maupun perempuan kelompok dan/atau lembaga/instansi dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial, meliputi unsur :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. lembaga legislatif;

- d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta;
- e. akademisi/ perguruan tinggi;
- f. lembaga swadaya masyarakat, komunitas, kependuan, organisasi/kemasyarakatan;
- g. lembaga penelitian; dan
- h. tokoh masyarakat.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kegiatan Kemitraan Lingkungan, peran serta, sinergisitas antar unsur mitra lingkungan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong peran serta dan sinergisitas antar unsur mitra lingkungan.
- (3) Fasilitasi kegiatan Kemitraan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pokja PPS Provinsi.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kemitraan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV FASILITASI PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (2) Fasilitasi Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan melaksanakan Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Provinsi di Daerah.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. penyelarasan kebijakan dan peraturan lintas sektor lingkup Daerah dalam rangka mendukung pendayagunaan potensi Perhutanan Sosial untuk menyejahterakan rakyat dan melestarikan hutan dan lingkungan;
 - b. pengintegrasian Perhutanan Sosial ke dalam dokumen pembangunan Daerah;
 - c. pengalokasian anggaran untuk Perhutanan Sosial; dan
 - d. penguatan kolaborasi peran organisasi perangkat daerah terkait dan para pihak untuk mendorong Perhutanan Sosial.

Bagian Kedua POKJA PPS Provinsi

Pasal 38

- (1) Untuk membantu pelaksanaan fasilitasi Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dibentuk POKJA PPS Provinsi.
- (2) Fasilitasi Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodir pelibatan perempuan dan kelompok rentan lainnya secara adil dan setara.

Pasal 39

- (1) POKJA PPS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. melakukan percepatan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan Perhutanan Sosial tingkat Daerah;
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan kepada Gubernur dan kelompok kerja nasional percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial; dan
 - c. mengoordinasikan keanggotaan POKJA PPS Provinsi di Daerah.
- (2) POKJA PPS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan perangkat Daerah, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, akademisi, tokoh masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
- (3) POKJA PPS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Sekretariat POKJA PPS Provinsi berkedudukan di Dinas.

Pasal 40

- (1) Untuk melaksanakan percepatan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Daerah, POKJA PPS Provinsi dapat menyusun Roadmap Perhutanan Sosial Daerah.
- (2) Dalam menyusun Roadmap Perhutanan Sosial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja PPS Provinsi dapat melibatkan instansi terkait lainnya di Daerah.
- (3) Roadmap Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Roadmap Perhutanan Sosial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) POKJA PPS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari unsur :
 - a. UPT;
 - b. unit pelaksana teknis terkait pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Dinas;
 - e. KPH;
 - f. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - g. masyarakat sipil;
 - h. pelaku usaha;
 - i. kader konservasi; dan/atau
 - j. relawan lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Masyarakat sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan/atau jurnalis.
- (3) Masa kerja Pokja PPS Provinsi selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 42

- (1) Dalam pelaksanaan percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Daerah, Pokja PPS Provinsi berkoordinasi dengan Pokja PPS Kabupaten/Kota.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERCEPATAN PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

Untuk mendukung pelaksanaan pengembangan usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pemerintah Daerah melakukan percepatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial.

Pasal 44

Target untuk percepatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan melalui strategi:

- a. penguatan kapasitas kelembagaan KPS;
- b. peningkatan kapasitas usaha;
- c. percepatan pengembangan usaha tematik;
- d. peningkatan produktivitas areal Perhutanan Sosial; dan
- e. percepatan pembentukan dan pengembangan IAD.

Bagian Kedua

Penguatan Kapasitas Kelembagaan KPS

Pasal 45

- (1) Strategi penguatan kapasitas kelembagaan KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan untuk membangun kemandirian manajemen kelembagaan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia pada KPS.
- (2) Strategi penguatan kapasitas kelembagaan KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi penguatan kelembagaan KPS;
 - b. pelatihan kelautan dan perikanan bagi KUPS dan/atau pembudidaya pada lokasi Perhutanan Sosial;
 - c. sinergistasitas KPS dengan Badan Usaha Milik Desa melalui penguatan kerja sama KPS dengan Badan Usaha Milik Desa;
 - d. penguatan kapasitas KPS melalui teknologi tepat guna oleh perguruan tinggi; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Strategi penguatan kapasitas kelembagaan KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kapasitas Usaha

Pasal 46

- (1) Strategi peningkatan kapasitas usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan untuk membangun kemandirian usaha KPS yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Strategi peningkatan kapasitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemanfaatan dana desa untuk Perhutanan Sosial;

- b. peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan KUPS;
 - c. peningkatan kualitas produk KUPS melalui standarisasi dan sertifikasi;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. fasilitasi peningkatan nilai tambah produk melalui pengembangan industri masyarakat di tingkat tapak;
 - f. peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah Perhutanan Sosial;
 - g. fasilitasi promosi dan pemasaran; dan/atau
 - h. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Strategi pemanfaatan dana desa untuk Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Percepatan Pengembangan Usaha Tematik Pasal 47

- (1) Strategi percepatan pengembangan usaha tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c merupakan pengembangan usaha spesifik yang dilaksanakan melalui koordinasi dan/atau integrasi program kegiatan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melibatkan pihak terkait.
- (2) Strategi percepatan pengembangan usaha tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. ketahanan pangan melalui kegiatan agroforestry;
 - b. pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan/ hortikultura/ perkebunan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana produksi;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. fasilitasi pengembangan KUPS dengan potensi destinasi unggulan pariwisata;
 - f. fasilitasi pengembangan desa wisata di lokasi Perhutanan Sosial;
 - g. fasilitasi kemudahan akses pasar;
 - h. fasilitasi implementasi tri darma perguruan tinggi di lokasi KPS; dan/atau
 - i. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Peningkatan Produktifitas Areal Perhutanan Sosial Pasal 48

- (1) Strategi peningkatan produktivitas areal Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. wana tani, wana ternak, wana mina, wana tani ternak dan ekowisata; dan
 - b. RHL.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dukungan berupa penyiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan.

Pasal 49

- (1) RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dilaksanakan pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

yang diprioritaskan pada lahan kritis dalam rangka peningkatan fungsi ekologis.

- (2) RHL pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dukungan dalam bentuk bantuan teknis berupa penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, supervisi penyusunan rencana tahunan rehabilitasi hutan, dan upah kerja melalui penetapan kelompok kerja RHL dalam KPS.

Bagian Keenam

Percepatan Pembentukan dan Pengembangan IAD

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan strategi percepatan pembentukan dan pengembangan IAD, Gubernur mendorong Bupati/Walikota melakukan percepatan pembentukan dan pengembangan IAD di Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam upaya mendorong percepatan pembentukan dan pengembangan IAD di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melibatkan Dinas, perangkat Daerah terkait, Pokja PPS Provinsi, KPH dan Pendamping.

Pasal 51

- (1) Pembentukan dan pengembangan IAD yang lokasinya lintas kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pembentukan dan pengembangan IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan dokumen, pengesahan dan pelaksanaan pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Pengembangan IAD lintas Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 52

Dalam melaksanakan strategi percepatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pemerintah Daerah :

- a. melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota dan lembaga/instansi terkait lainnya;
- b. mendorong dan memfasilitasi KPS melakukan kerjasama dengan pelaku usaha, BUMN/BUMD/BUMNAG/BUMDES, swasta, perbankan dan pihak lainnya; dan/atau
- c. dapat memberikan insentif kepada KPS, Pendamping dan pihak lainnya yang berkontribusi dalam upaya percepatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial di Daerah.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan strategi percepatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 52 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 54

- (1) Pemegang persetujuan pengelolaan HN/HD, HKm dan HTR berhak:

- a. mendapat perlindungan dari gangguan kerusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
 - b. mengelola dan memanfaatkan persetujuan pengelolaan HN/HD, HKm dan HTR, sesuai dengan kearifan lokal dapat berupa sistem usaha tani terpadu;
 - c. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam persetujuan pengelolaan HN/HD, HKm dan HTR;
 - d. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
 - e. mendapat Pendampingan dalam pengelolaan HN/HD, HKm, dan HTR;
 - f. dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian konflik tenurial dan memperoleh pendampingan dalam penyelesaian konflik tersebut secara bermartabat;
 - g. mendapat Pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
 - h. mendapat Pendampingan penyusunan rencana kelola Perhutanan Sosial, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan; dan
 - i. mendapat perlakuan yang adil dan setara tanpa diskriminasi berbasis gender dalam pemenuhan hak-hak lainnya terkait pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (2) Pengelola atau pemegang persetujuan Kemitraan Kehutanan berhak:
- a. melaksanakan kegiatan pengelola hutan atau kegiatan usaha pengelolaan hutan atau kegiatan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendapat perlindungan dari kerusakan lingkungan hidup dan hutan.
- (3) Mitra dalam kegiatan persetujuan Kemitraan Kehutanan berhak:
- a. mendapat keuntungan yang setimpal dari hasil kegiatan persetujuan Kemitraan Kehutanan sesuai dengan naskah kesepakatan kerja sama; dan
 - b. mendapat bimbingan teknis dari pengelola hutan atau pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan.
- (4) MHA sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan:
- a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu;
 - d. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - e. kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya;
- (5) Pemanfaatan dan/atau pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan sesuai dengan kearifan lokal MHA yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 55

- (1) Pemegang persetujuan pengelolaan HN/HD, HKm dan HTR, wajib:

- a. melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari, berkelanjutan, adil dan setara;
 - b. menjaga arealnya dari kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - c. memberi tanda batas areal kerjanya;
 - d. menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - e. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
 - f. melaksanakan penatausahaan hasil hutan;
 - g. membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melaksanakan perlindungan hutan.
- (2) Pengelola atau pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan dalam persetujuan Kemitraan Kehutanan wajib:
- a. melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui persetujuan Kemitraan Kehutanan dengan mengedepankan prinsip adil dan setara;
 - b. membayar penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan persetujuan Kemitraan Kehutanan; dan
 - c. melindungi mitranya dari gangguan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan.
- (3) Mitra dalam kegiatan persetujuan Kemitraan Kehutanan wajib:
- a. mentaati naskah kesepakatan kerja sama;
 - b. menjaga dan melindungi areal kemitraan bersama mitranya; dan
 - c. membayar penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan persetujuan Kemitraan Kehutanan kecuali pengelola atau pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan bersedia membayar penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Pemegang penetapan Hutan Adat wajib:
- a. menjalankan prinsip pengelolaan hutan lestari, berkelanjutan, adil dan setara;
 - b. memanfaatkan Hutan Adat sesuai dengan kearifan lokalnya;
 - c. mempertahankan fungsi Hutan Adat;
 - d. memanfaatkan Hutan Adat sesuai fungsinya;
 - e. memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan; dan
 - f. melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap Hutan Adat, berupa perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 56

- (1) Pemegang persetujuan pengelolaan HN/HD, HKm dan HTR, dilarang:
- a. memindahtangankan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - b. menanam kelapa sawit pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - c. mengagunkan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - d. menebang pohon pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan fungsi hutan lindung;
 - e. menggunakan peralatan mekanis pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan fungsi hutan lindung;

- f. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan fungsi hutan lindung;
 - g. menyewakan areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan
 - h. menggunakan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk kepentingan lain.
- (2) Pemegang penetapan Hutan Adat dilarang:
- a. menyewakan areal Hutan Adat;
 - b. mengubah status dan fungsi Hutan Adat;
 - c. menebang pohon pada areal Hutan Adat dengan fungsi hutan lindung;
 - d. menggunakan peralatan mekanis pada areal Hutan Adat dengan fungsi hutan lindung;
 - e. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal Hutan Adat dengan fungsi hutan lindung; dan
 - f. menanam kelapa sawit pada areal Hutan Adat.
- (3) Larangan terhadap pengelola atau pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan dalam persetujuan Kemitraan Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dikenakan Sanksi Administrasi berdasarkan hasil pengawasan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administrasi;
 - c. pembekuan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan/atau
 - d. pencabutan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam hal tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 56.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam hal tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi administrasi berupa pembekuan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam hal pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Sanksi administrasi berupa pencabutan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam hal Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembekuan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SIPS

Pasal 58

- (1) Dalam rangka menjamin keterbukaan informasi dan layanan informasi publik terkait Perhutanan Sosial, Pemerintah Daerah mengembangkan dan mengoptimalkan SIPS.
- (2) SIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. menghimpun data terkait percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Daerah;
 - b. menyimpan database Perhutanan Sosial di Daerah;
 - c. menginformasikan perkembangan percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Daerah;
 - d. menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan; dan/atau
 - e. diseminasi, publikasi, dan sosialisasi hasil Perhutanan Sosial di Daerah kepada publik.
- (3) Informasi dan Data dalam SIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan ketersediaan data terpilah.

Pasal 59

- (1) Data dan informasi terkait dengan pengelolaan Perhutanan Sosial merupakan data terbuka yang bisa diakses oleh publik, kecuali dinyatakan tertutup oleh peraturan perundang-undangan
- (2) Dinas memberikan dukungan penguatan kapasitas bagi pemegang persetujuan pengelolaan HN/HD, HKm, HTR dan pemegang penetapan Hutan Adat terkait dengan penyediaan data dan pengelolaan akses informasi publik yang menjadi kewenangan masing-masing.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai SIPS diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 61

Pendanaan untuk penyelenggaraan Pengelolaan Perhutanan Sosial bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 62

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. pemegang persetujuan pengelolaan HN/HD;
 - b. pemegang persetujuan pengelolaan HKm;
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan bantuan fasilitasi terhadap:
 - a. pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan bagi pemegang persetujuan pengelolaan HN/HD dan HKm;
 - b. penyelesaian konflik sosial dan tenurial pengelolaan HN/HD dan HKm
 - c. penataan areal dan pengelolaan kawasan;
 - d. penyusunan perencanaan pengelolaan HN/HD dan HKm; dan/atau
 - e. pengembangan usaha Perhutanan Sosial.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 63

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap persiapan dan pelaksanaan persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. pemegang persetujuan pengelolaan HN/HD; dan
 - b. pemegang persetujuan pengelolaan HKm.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 64

- (1) Gubernur melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (2) Pengendalian pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk evaluasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap:
 - a. pemegang persetujuan pengelolaan HN/HD; dan
 - b. pemegang persetujuan pengelolaan HKm.

Pasal 65

Tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian persetujuan pengelolaan HN/HD dan HKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan 64 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah administrasi Nagari/Desa pada wilayah HN/HD, maka pengelolaan HN/HD dimaksud dilakukan secara bersama oleh Nagari/Desa hasil pemekaran.

Pasal 67

Dalam hal pelimpahan kewenangan pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial yang menjadi kewenangan Gubernur belum ditetapkan oleh Menteri, maka pelaksanaan pengelolaan Perhutanan Sosial di Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Perhutanan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Mei 2024
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 21 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

dto

HANSASTRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT : (1-118/2024)